



5326/BKI-D/SD-S1/2022

PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar
Serjana Strata Satu (S1) Serjana sosial (S.Sos)**



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

NURHIDAYA ULFAH**11742202577**

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa sebagai berikut ini :

Nurhidayah Ulfah

11742202577

Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Kamis

11 Agustus 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Dr. Imrod Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Soim, MA

NIK.130 417 084

Penguji IV

Dr. Azni, M. Ag.

NIP.19701010200701 1 051

Ketua/Penguji I

Zulamri, S.Ag., M.A

NIP.19740702200801 1 009

Penguji III

Dra. Silawati, MA

NIP.19690902199503 2 001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Nurhidayah Ulfah

: 11742202577

: **Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009


Pembimbing,

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : NURHIDAYAH ULFAH

NIM : 11742202577

Judul : Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon

Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

Di seminarakan Pada:

: SENIN

: 12 JULI 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021


PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,

Penguji I,


Dr. Masril Yazid, MIS

NIP.19720429 200501 1004

Penguji II,


Dra. Silawati. M.Pd

NIP.19690902 199503 2001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penguji

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsian Nurhidayah Ulfah

© Hak Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal : Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Nurhidayah Ulfah) NIM. (1742202577)** dengan judul **"Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu yang bersangkutan, kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP.197407022008011009

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hal : Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN ORISINALITAS**NAMA : Nurhidaya Ulfah****NIM : 11742202577**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 19 September 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Nurhidaya Ulfah
NIM: 11742202577

UIN SUSKA RIAU



Kampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 20 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: NUR HIDAYAH ULFAH

: 11742202577

Tg. Lahir : Sei Sakat 23-07-1997

alulus/Pascasarjana : Dakwah dan Komunitasi

: BK1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



Nurhidayah Ulfah
 NIM : 11742202577

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial, perbelanjaan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhidayah Ulfah (11742202577): Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru kesiapan mental calon pengantin dalam situasi dan kondisi anak muda jaman sekarang itu sangat penting dalam menyiapkan mental calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak tergesa-gesa dalam segala tindakannya. Akan tetapi, ada sesuatu yang justru Islam menganjurkan untuk bersegera dilakukan. Setidaknya ada lima perkara: mengubur jenazah, membayar hutang, menghidangkan jamuan untuk musafir yang berkunjung, bertaubat, dan menikah. Populasi dalam penelitian ini adalah calon pengantin di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan sampelnya dipilih sebanyak 30 orang pasangan yaitu 15 calon pengantin dengan menggunakan metode penetapan sampel berupa *purposive sampling*. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, angket serta dokumentasi. Metode analisis yang di gunakan adalah metode kuantitatif yaitu penulis menguraikan data yang diperoleh dengan menyusunnya kedalam bentuk tabel kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah (X) berpengaruh terhadap kesiapan mental (Y) sebesar 0,517% sedangkan sisanya 0,99,483% dipengaruhi oleh variabel yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. hasil pengolahan data tabel corelations diketahui bahwa koefisien kolerasi yang dipengaruhi antara bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin 0,719 dengan nilai interval pada koefisien kolerasi 0,60-0,799 dinyatakan bahwa terjadi hubungan yang cukup kuat atau sedang antara bimbingan pranikah dan penyelesaian problematika keluarga. Hasil persamaan regresi linier yaitu $Y = 29.018 + 0.271X$ Koefisien regresi (b) bernilai positif artinya bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Pada uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yaitu $5,470 \geq 2.048$, sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Kesiapan Mental



ABSTRACT

Nurhidayah Ulfah (11742202577): The Effect of Premarital Guidance on the Mental Readiness of Prospective Bride and Groom at the Office of Religious Affairs (KUA) Tampan Pekanbaru District

Based on the results of research with the Extension Office of Religious Affairs (KUA) of Tampan Pekanbaru District, the mental readiness of the bride and groom in the situation and condition of today's young people is very important in mentally preparing the bride and groom to take pre-marital guidance. Islam teaches its adherents not to be hasty in all their actions. However, there is something that Islam recommends to do immediately. There are at least five things: burying the dead, paying debts, serving meals for visiting travelers, repenting, and getting married. In building a household, it is not uncommon for married couples to face problems in the process of adjusting to marriage. The population in this study were prospective brides at the KUA Tampan District, Pekanbaru City, and the sample was selected as many as 30 couples, namely 15 brides and grooms using a purposive sampling method. The data were obtained by using observation techniques, questionnaires and documentation. The analytical method used is a quantitative method, namely the author describes the data obtained by compiling it into tabular form then analyzing and interpreting the data. The results of this study indicate that premarital guidance (X) affects mental readiness (Y) by 0.517% while the remaining 0.99.483% is influenced by variables not mentioned in this study. The results of processing the correlations table data show that the correlation coefficient that is influenced between premarital guidance on the readiness of the bride and groom is 0.719 with an interval value of 0.60-0.799 correlation coefficient, it is stated that there is a fairly strong or moderate relationship between premarital guidance and the resolution of family problems. The results of the linear regression equation are $Y = 29,018 + 0.271, X$ The regression coefficient (b) is positive, meaning that premarital guidance has a positive effect on the readiness of the bride and groom. In the hypothesis test, the obtained $t_{count} > t_{(table)}$, which is 5,470 > 2,048, so it can be concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted, meaning that premarital guidance has a significant effect on the mental readiness of the bride and groom in the religious affairs office (KUA) of the handsome district of Pekanbaru.

Keywords: *Premarital Guidance, Mental Readiness*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Bimbingan Peranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru”**. Shalawat beserta salam tak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT serta restu dan do’a dari orangtua penulis maupun motivasidari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberkahi setiap langkah peneliti dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah dan elalu meberikan yang teraik untuk peneliti
2. Kepada seluruh keluarga besar penulis yaitu, Ayahanda Terhebat Zanzibar, serta Ibunda Tercinta Nurhayati, Adik Perempuan satu-satunya Zahratun Nazwah yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, sehingga mampu menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr.Hj.Helmiati,M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr.H.Mas“ud Zein,M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Imron Rosidi, S.Pd., MA Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi,
 8. Wakil dekan I Bapak Dr.Toni Hartono M.Si
 9. Wakil dekan III Bapak Dr. Arwan, M.Ag.
 10. Zulamri MA, selaku ketua program studi dan Konseling Islam
 11. Ibuk Rosmita M.Ag selaku sekretaris program studi dan Konseling Islam.
 12. Kepada seluruh Dosen-Dosen Prodi Konseling Islam dan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi peneliti ucapkan terimakasih untuk ilmu dan wawasan yang diberikan selama masa perkuliahan.
 13. Seluruh Admin akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mempermudah dalam urusan surat menyurat.
 14. Terimakasih untuk idol saya BTS (Bangtan Sonyeondan) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Joen Jungkook yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat peneliti lelah, erta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan Skripsi ini.
 15. Kepada sahabatku Sisi Adelinda, Hanna Afifah yang selalu memberikan semangat untuk saya, mendukung saya dan bersedia menemani saya melakukan skripsi.
 16. Dan kepada sahabat sahabat lainnya, serta teman-teman, dan keluarga yang selalu berusaha menjadi pendengar yang baik.
 17. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Bimbingan Konseling islam A, B, C dan D angkatan 2017, teman-teman KKN semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Penulis,

NURHIDAYAH ULFAH
NIM: 11742202577



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan istilah	7
C. Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
B. Kajian Terdahulu	24
C. Defenisi Konseptional Dan Operasional Variabel	24
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Uji Validitas dan Reabilitas	31
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	35
B. VISI dan MISI	36
C. Kepegawaian	38
D. Struktur Organisasi	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil penelitian.....	41
B. Pembahasan	57

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Operasional Variabel X dan Y	26
Tabel IV.1	Pendidikan Pegawai Kantor Urusan Agama.....	39
Tabel IV.2	Struktur Organisasi	40
Tabel V.1	Kategori Jenis Kelamin	41
Tabel V.2	Kategori Usia Subjek	42
Tabel V.3.2	Deskripsi Variabel X.....	42
Tabel V.4.3	Deskripsi Variabel Y	50
Tabel V.5	Item-Total Statistics	54
Tabel V.6	Reliability Statistics	55
Tabel V.7	Item-Total Statistics.....	56
Tabel V.8	Reliability Statistics	57
Tabel V.11	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	57
Tabel V.12	Hasil Uji Gegresi Linear Coefficients	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru yang menikah seakan menjadi ‘tren’, dengan dalih berbekal rasa cinta dan kasih sayang membuat mereka yakin melangsungkan pernikahan. Tentunya bukan hanya beralih cinta dan kasih sayang saja yang menjadi alasan menikah, di antaranya minimnya ilmu pengetahuan, kepentingan ekonomi, dan keleluasaan melakukan hubungan seksual dikalangan pemuda pemudi. Berdasarkan hasil penelitian dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru kesiapan mental calon pengantin dalam situasi dan kondisi anak muda jaman sekarang itu sangat penting dalam menyiapkan mental calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak tergesa-gesa dalam segala tindakannya. Akan tetapi, ada sesuatu yang justru Islam menganjurkan untuk bersegera dilakukan. Setidaknya ada lima perkara: mengubur jenazah, membayar hutang, menghidangkan jamuan untuk musafir yang berkunjung, bertaubat, dan menikah.

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan bentuk sebuah keluarga melalui hubungan jenis kelamin. Perkawinan juga di sebut dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti saling memasukkan, menggabungkan dan arti yang lebih umum digunakan yakni persetubuhan.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-rum:21).

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena pernikahan adalah, suruhan Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga serta seluk beluknya yang bersangkutan itu.¹

Bimbingan Pra Nikah khusus Muslim ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti. Bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki – laki dan perempuan saja, tapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah pelakunya. Bimbingan Pra Nikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang Agama Islam tapi juga ilmu – ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya.

Pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah,

¹ Sidi Nazar Bakri, *kunci keutuhan keluarga*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya 1993 cet. I. : 26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)”.²

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri, kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian. Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.³ Maka dari itu perlunya bimbingan konseling pranikah untuk salah satu cara mewujudkan pernikahan yang

² Ibid. h. 406.

³ Nisa, A. (2009) *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini* (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama mah mawaddah waromah sehingga mendapat pemahaman tentang jodoh menurut Al-Qur'an. Oleh karena itu sebelum memasuki jenjang pernikahan seseorang baik laki-laki maupun perempuan harus terlebih dahulu mempersiapkan diri, sehingga memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami-istri yang sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1 yang berbunyi : bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴

Dinamika yang sering kita lihat atau bahkan ada sekarang di Kantor Urusan Agama (KUA) lembaga yang digunakan untuk melakukan pernikahan yang posisinya merupakan dibawah naungan Kementrian Agama. Kantor urusan agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan suami isteri sebelum menikah atau yang bisa disebut bimbingan pra nikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan kepada pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru. Kenyataan akan pentingnya bimbingan pada proses pra nikah, untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan.

Sebelum melakukan pernikahan atau menikahkan pasangan Calon Suami Istri diharuskannya melakukan Bimbingan Pranikah atau memberikan Bimbingan Pranikah kepada pasangan calon suami istri yang akan melakukan pernikahan 1 atau 2 hari. Terkait tentang hal-hal yang akan dilakukan ketika pernikahan atau tanggung jawab setelah menikah seperti bagaimana menjalin hubungan suami istri yang ideal, serta memberikan nasehat-nasehat untuk pasangan calon suami istri. Terlihat sudah banyak keluarga yang gagal dalam mengarungi rumah tangga mereka dan terjadi perceraian saat baru maumenjalani rumah tangga 5 sampai 10 pasang sudah mengambil gugatan cerai karena kurangnya wawasan dalam menikah. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral yang dilakukan dengan

⁴ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan Keagamaan*, (Permata Press , 2015), 12.



tujuan untuk membina keluarga sekinah. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup baik moril maupun materi. Diperlukan persiapan yang matang untuk sampai ke jenjang perkawinan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa di KUA Kecamatan Tampan pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu datang ke KUA untuk melakukan konsultasi, permasalahan yang sering mereka hadapi adalah belum siapnya mental dalam berumah tangga karena yang melakukan konsultasi ke KUA pasangan suami istri yang nikah muda. Bimbingan pranikah atau kursus pra nikah ini adalah upaya positif untuk membekali pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental, secara fisik maupun sosial untuk menghadapi kehidupan berumah tangganya kelak kepada calon pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan. Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri tersebut belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing maka di KUA Kecamatan Tampan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah agar mereka mengetahui kedudukan dan peran masing-masing.

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga.⁵ Maka hal ini akan membuat ketidak adanya keharmonisan dalam keluarga dan terjadilah pertengkaran antar sesamanya atau bahkan sampai gugatan perceraian. Banyak orang yang melakukan pernikahan

⁵ Notoedirjo dan Latipun. (2002) *Kesehatan Mental*. Malang: UMM Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi tidak mengerti hakikat sebuah pernikahan yang sebar-sebenarnya. Hal yang seperti ini lah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai pikiran yang matang serta kesiapan mental dan memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan agar bisa membangun rumah tangga yang sehat dan penuh ketentraman. Diperlukannya komunikasi yang terbuka antar suami dan istri. Disini lah diperlukannya bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan agar kedua nya mempunyai pengetahuan apa saja yang harus dilakukan setelah berumah tangga. Apa saja tanggung jawab sebagai suami dan istri setelah berkeluarga. Hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan. Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Alquran dan Hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).⁸ Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, h. 7

⁷ Sudarsono, *Op.Cit* h. 288.

⁸ Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. 3.

tenetram dalam menjalani bahtera kehidupan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. At-Tahrim/66;6

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹ (QS. At-Tahrim. 66;6)

Semakin berkembangnya zaman, semakin canggihnya alat teknologi dan pesatnya kemajuan kehidupan akan banyak hal permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon suami dan istri dimasa yang akan datang. Maka bimbingan pranikah ini sangat di butuhkan pasangan calon untuk persiapan membangun keluarga yang harmonis, tentram, aman, dan menjaga kelangsungan keluarganya tanpa mengambil keputusan yang cepat.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judull **“Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tampan Pekanbaru”**.

B. Penegasan istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesehatan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru” maka dijelaskan beberapa istilah agar menghindari kesalah pahaman terhadap istilah di dalam judul yaitu:

1. Pengaruh, menurut Poewadarminta pengaruh adalah daya yang ada atau timbul sesuatu lorong, benda dan sebagainya. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku.¹⁰

⁹ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), h. 448

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai pustaka: Jakarta, 1982), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui cara-cara: saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik kemudian dapat terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah seperti yang didambakan setiap pasangan suami istri.¹¹
 3. Kesiapan Mental, terdiri dari dua kata yaitu kesiapan dan mental. Kesiapan berasal dari kata siap, menurut kamus besar bahasa indonesia, kata siap berarti sudah ada. Atau keseluruhan kondisi seseorang yang sudah siap untuk memberikan jawaban terhadap situasi tertentu. Mental, menurut kamus besar bahasa indonesia berarti berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga.¹²
 4. Calon Pengantin adalah orang-orang yang akan merencanakan dan melangsungkan pernikahan. Mereka adalah pihak yang sangat penting dalam pernikahan karena merupakan bagian dari rukun nikah.¹³

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian, identifikasi masalah dlm penelitian adalah:

- a. Bentuk Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru
- b. Faktor yang menghambat Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru

¹¹ Faqih, A.R. (2001) *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta. UII Pers.

¹² *Ibid*, h. 314.

¹³ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 495.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurangnya percaya diri terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.
- d. Kebanyakan calon pengantin kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas yang begitu luas, maka penulis membatasi permasalahan yang diambil yaitu Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urausan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penulis memfokuskan penelitian pada Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru, beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Luas lingkup penelitian ini mencakup informasi seputar pernikahan.
- b. Informasi yang disajikan: pengertian bimbingan pranikah, asas-asas bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, hikmah pernikahan dan kesiapan mental.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pasangan calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.

c. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi penelitian lainnya yang akan mengkaji pada bidang yang sama tentang pentingnya Pengaruh Bimbingan Pranikah Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis sajikan dalam

Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

merupakan Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Depenisi Operasional Variabel, dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reabilitas, Teknik Analisis Data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru.

BAB VI

: PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau muncul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁴

2. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “Guidance” yang berarti pemberian petunjuk, bimbingan atau tuntunan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk merentaskan permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁵ Menurut W.S. Winkel sebagaimana dikutip oleh Samsul Munir Amin Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang untuk membuat pilihan dalam hidup secara bijak.¹⁶

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “guidance” yang artinya pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Menurut Crow & Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.¹⁷ Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan oleh pembimbing bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru yang diketuai oleh Bapak Hambali.

¹⁴ kbbi.web.id › *pengaruh*

¹⁵ Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah. 2010. 3

¹⁶ Ibid. 7

¹⁷ Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut W.S Winkel bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak ini menjadi tujuan bimbingan. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensipotensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus. Adapun program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

- 1) Membantu individu mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
 - 2) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
 - 3) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individuindividu ynag lain.
 - 4) Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.¹⁸
- b. Asas-asas Bimbingan

Melakukan bimbingan tentu harus ada kaidah yang harus diperhatikan agar terlaksananya bimbingan yang optimal, berikut penjelasan asas-asas bimbingan:

¹⁸ Samsul Munir Amin, Op.Cit hal 3-7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Asas Kerahasiaan Asas kerahasiaan merupakan konselor mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data maupun keterangan dari klien sehingga rahasia dari klien benar-benar terjaga dan dapat dirahasiakan.
- 2) Asas kesukarelaan Asas kesukarelaan merupakan tidak ada keterpaksaan dari klien untuk menjalani bimbingan dan arahan yang diberikan oleh konselor, klien menjalani bimbingan dengan kerelaan dan kesukaan.
- 3) Asas keterbukaan Asas keterbukaan merupakan tidak ada kebohongan dan tidak berpura-pura memberikan informasi kepada konselor.
- 4) Asas kekinian Asas kekinian merupakan permasalahan yang dirasakan oleh klien pada masa sekarang bukan pada masa lampau.
- 5) Metode Bimbingan Pranikah Metode berasal dari bahasa Latin yaitu Methodus yang berarti cara. Secara etimologi metode merupakan cara untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. Di dalam perkawinan juga terdapat metode bimbingan sebelum pernikahan dilangsungkan, metode ini berguna agar untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:
- 6) Metode ceramah Metode ceramah yang digunakan ini memberikan materi – materi yang berkaitan dengan pernikahan secara lisan. Metode ceramah digunakan agar materi – materi tersampaikan dengan baik dan jelas.
- 7) Metode diskusi dan tanya jawab Metode tanya jawab ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta mengetahui materi yang berkaitan dengan pernikahan. Metode ini digunakan bertujuan agar peserta ikut aktif dalam proses bimbingan pranikah.

c. Pengertian Pernikahan

Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.¹⁹ Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No.6, h. 1183.



artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Adapun tujuan pernikahan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab I Dasar Perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orangtuanya nanti.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan istri yang syah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas dan dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggungjawab menerima hak dan kewajibannya sebagai istri atau suami dalam rumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.²⁰

d. Bimbingan pranikah

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan social berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.²¹ Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk membangun rumah tangga berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya membantu calon pasangan suami istri untuk mengetahui kemungkinan, tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dalam konseling pranikah calon pasangan suami istri akan dibekali keterampilan dan pengetahuan dalam memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, psikologis, medis, seksual, dan sosial. Selain itu konseling pranikah merupakan salah satu persiapan berupa layanan pemberian bantuan kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna mempersiapkan mental sebelum menikah. Konseling pranikah dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari segi psikologis, kesehatan, agama, sosial, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan.²²

²⁰ Pebriana Wulansari, (*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, IAIN, Lampung, 2017) diakses pada 13 Maret 2019

²¹ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat Perkawinan "Marriage Counseling"* hal 3

²² Nur Handayani, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)*, Tesis Uin Sunan Kalijaga, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dinyatakan tentang tujuan pernikahan bahwasanya pernikahan dilakukan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan yang berdasarkan kasih sayang. Sehingga setiap anggota keluarga atau pasangan merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan serta tercapainya kehidupan yang lebih baik dan dinamis di dunia maupun di akhirat. Dalam berumah tangga upaya untuk mencapai pernikahan yang sakinah sepatutnya mencakup lima aspek pokok dan kriteria dalam kehidupan rumah tangga yaitu: terwujudnya keluarga dengan suasana yang Islami antar anggota keluarga dan tetangga, pendidikan keluarga yang mantap, kesehatan keluarga yang terjamin, dan ekonomi yang stabil.²³ Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

²³ Ahmad Ghozali, *Penduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Kemenag: Yogyakarta, 2012), hal. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. **Bimbingan Pranikah Menurut Para Ahli**

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menjalani pernikahan sesuai dengan syariat Allah, untuk mencapai kebahagiaan rumahtangga di dunia maupun akhirat.²⁶ Bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu memahami makna dari pernikahan dan hidup berumahtangga sesuai tuntunan agama dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri.²⁴

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, dan tujuan bimbingan pranikah.

a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subyek Bimbingan pranikah merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau konselor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik yaitu.

- 1) Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.

²⁴ Alifah Nurfauziah. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Volume 5, Nomor 4, 2017). 454

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- 5) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
- 6) Dan mempunyai usia yang relative cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

b. Materi Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

- 1) Pengertian pernikahan
- 2) Tujuan pernikahan
- 3) Hikmah pernikahan pelaksanaan pernikahan
- 4) Hubungan suami dan istri
- 5) Hubungan antar anggota keluarga
- 6) Harta dan warisan
- 7) Pemaduan (poligami)
- 8) Perceraian, talak dan rujuk
- 9) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri
- 10) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal

c. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pranikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Tujuan bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan.
 - a) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - b) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam Islam.
 - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain:
 - a) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
 - b) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami dan menghayati cara-caea mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga menurut ajaran islam.
 - c) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

d. Proser Pelayanan Pranikah

Sebelum seorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Calon pengantin harus melengkapi persyaratan pernikahan
- 2) Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan
- 3) Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal di KUA
- 4) Setelah mendapatkan bimbingan pranikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah
- 5) Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.²⁵

e. Kesiapan Mental

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat sempurnanya agama seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki tingkat keshalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama.²⁶ Kesiapan menikah adalah keadaan siap berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap berhubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan mengasuh anak. Kesiapan menikah juga suatu kondisi ketika seorang laki-laki dan wanita telah menyelesaikan masa remajanya dan secara fisik, emosi, pendidikan, finansial dan kepribadian telah siap untuk memikul tanggung jawab dan hak-hak istimewa setelah menikah.²⁷

Kesiapan Mental, terdiri dari dua kata yaitu kesiapan dan mental. Kesiapan berasal dari kata siap, menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata siap berarti sudah ada.²⁸ Atau keseluruhan kondisi seseorang yang sudah siap untuk memberikan jawaban terhadap situasi tertentu. Mental,

²⁵ Febriana Wulansari, Op.cit

²⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), hal. 21

²⁷ Tatik Mukhoyyarah, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 29

²⁸ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 495.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kamus besar bahasa indonesia berarti berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Aspek-aspek yang dapat di perhatikan dalam mempersiapkan mental sebelum menikah adalah

1) Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting, karena akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan efeksional sebagai unsur penting dalam rumah tangga. Tidak ada orang yang memiliki kepribadian ideal atau sempurna, oleh sebab itu masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi.

2) Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya. Jika hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena dalam pernikahan laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak yang nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarga. Oleh sebab itu laki-laki di tuntutan untuk memiliki kemampuan berfikir yang cukup baik dan memiliki tingkat kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih kecerdasan spiritual laki-laki lebih tinggi.²⁹ Adapun persiapan diri atau persiapan mental meliputi semua daya upaya yang dipusatkan pada beberapa pokok yaitu:³⁰

²⁹ Depag, *Korps Penasihatn Perkawinan Dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Negara RI, 2014), hal. 73

³⁰ Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002), hal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Belajar untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi.
- b) Mempertimbangkan sejauh mana sikap calon pasangan, sesuai dengan sikap sendiri
- c) Sejauhmana pribadi masing-masing dapat saling mengisi dan dapat menyatu dalam perjalanan hidup
- d) Dua orang yang dipersatukan dalam pernikahan akan membentuk pernikahan yang bahagia apabila kedua pasangan juga bahagia.

Dalam mempersiapkan diri untuk masa pernikahan, perlu diperhatikan bahwa kedua pasangan yang akan menikah harus siap mental untuk dapat memasuki pernikahan dan berusaha memperoleh kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Selain itu keduanya harus mengembangkan diri menjalani perkembangan mental agar menjadi dewasa dan memiliki ketahanan mental untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Penyesuaian diri terhadap perubahan status (belum menikah ke sudah menikah) tidaklah mudah karena berhubungan dengan psikologis seseorang, maka dari itu sebelum melangkah menuju pernikahan calon pasangan harus terlebih dahulu siap dari segi psikisnya. Masalah penyesuaian diri dalam pernikahan, yang paling pokok dan umum berpengaruh kepada kebahagiaan keluarga adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan orang lain dalam keluarga pihak masing-masing .

Kesiapan mental dimaksud karena ada tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pihak Dalam hal ini yang cukup penting juga adalah pengetahuan tentang proporsional hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Banyak cara mempersiapkan mental sebelum menikah, bisa dengan membaca buku-buku tentang pernikahan ataupun buku tentang keluarga sakinah, belajar dari orang-orang terdekat yang sudah menikah seperti ibu, kakak dan lain sebagainya, selain itu mengenal pasangan juga sangat penting baik itu kelebihan dan kekurangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai rujukan kajian terdahulu yang penulis ambil , diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fitri Laela Sundani Dengan judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin ”. Jika dalam skripsi di atas meneliti hasil dari layanan bimbingan pranikah terhadap dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin, dimana yang diteliti adalah calon pengantin yang menjalani bimbingan pranikah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru. Dimana yang diteliti adalah hasil dari bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin yang telah menjalani bimbingan pranikah. Dari skripsi diatas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai bimbingan pranikah.
2. Skripsi Happah Dengan judul “Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Jika dalam skripsi di atas meneliti peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, dimana yang diteliti adalah peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti pengaruh bimbingan pranikah terhadap terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru. Dimana yang diteliti adalah hasil dari bimbingan pranikah. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin yang telah menjalani bimbingan pranikah. Dari skripsi diatas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai peran bimbingan pranikah.

C. Defenisi Konsepsional Dan Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah konsepsional yang digunakan untuk mengukur variabel secara jelas. Masing-masing variabel diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan ondikator pengukurannya. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional variabel didapatkan indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian di lapangan.

1. Defenisi Konsepsional

Konsepsional adalah proses pemberian definisi teoritis atau konsepsional pada suatu konsep. Konsepsional ini suatu definisi dalam bentuk yang abstrak.³¹ Konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dalam penelitian dan merupakan defenisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak, suatu fenomena sosial atau fenomea alami, Masri Singarimbun dan Sofya Ependi dalam bukunya metode penelitian survey beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah Bimbingan Pranikah dan Kesiapan Mental.

2. Operasional Variabel

Istilah “variabel” merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian, F.N. Kerlinger menyebut variabel sebagai sebuah konsep, seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran.³² Untuk lebih menjelaskan ukuran suatu variabel perlu defenisi operasional variabel. Untuk variabel *Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Mental* secara operasional diukur dengan indikator intensitas media sosial yaitu waktu penggunaan media sosial dalam sehari, efek media sosial terhadap kesehatan tubuh, efek media sosial terhadap kesehatan mental. Sedangkan untuk indikator prestasi belajar adalah usia, jenis kelamin, jenis jaringan yang digunakan.

Untuk mengetahui bimbingan pranikah (x) dan kesiapan mental (y) dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

³¹ Bambang,Lina, Metode Penelitian kuantitatif.(Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (PT Rineka Cipta : Jakarta, 2013), hlm 159

Tabel II.1 Operasional Variabel X dan Y

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bimbingan Pranikah (X)	<ul style="list-style-type: none"> Membantu pasangan calon suami istri merentaskan permasalahan yang ada dalam keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu pasangan calon suami istri memahami makna dari bimbingan. Membantu pasangan calon suami istri memahami asas-asas bimbingan. Memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing. Menerapkan materi bimbingan pranikah di kehidupan sehari-hari Memiliki motivasi dalam menerapkan materi-materi yang disampaikan
	<ul style="list-style-type: none"> Membantu pasangan calon suami istri memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan didalam perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu pasangan calon suami istri memahami makna dari pernikahan. Membantu pasangan calon suami istri memahami hikmah syari"at perkawinan. Membantu pasangan calon suami istri memahami fungsi dari bimbingan pranikah. Membantu pasangan calon suami istri memahami kesiapan mental maupun psikis untuk melaksanakan pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pasangan calon suami istri memahami pesayratan-persyaratan pernikahan menurut Islam. • Membantu pasangan calon suami istri untuk melaksanakan pernikahan menurut Islam. • Membantu pasangan calon suami istri untuk memahami pembinaan rumah tangga menurut Islam. • Membantu pasangan calon suami istri memahami tujuan pernikahan.
Kesiapan Mental (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi fisik, mental, dan emosional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kematangan fisiologis dan kejasmanian • Kematangan psikologis • Kematangan social terutama social ekonomi • Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
	<ul style="list-style-type: none"> • finansial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembang kearah kemandirian • Mampu beremapti • Kapasita untu seimbang • Mampu menerima kenyataan • Mampu menguasai amarah

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal.³³ Hipotesis juga dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian., sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dengan teknik probabilitas diuji dirumuskan statistik sebagai berikut.³⁴

Menurut Iskandar Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih di uji kebenarannya secara empirik. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka H_a diterima. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka H_o ditolak

H_o :tidak ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

H_a :Ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

Kaidah Keputusan :

1. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau $[0,05 < sig]$, maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada signifikan.
2. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau $[0,05 > sig]$, maka H_o ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

³³Dr. Priyono, MM, *Metologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008), hlm. 66-67

³⁴Riduwan, Adun Rusyana, Enas, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan keilmuan melalui metode ilmiah yang didasarkan pada fakta empirik. Penelitian juga dapat dipaai sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan empirik dimana data adalah bentuk atau sesuatu yang dapat dihitung atau dituliskan dengan angka yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru. Waktu Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 6 bulan, dan itu terhitung setelah proposal ini diseminarkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.³⁵ Populasi dalam penelitian pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru adalah 30 calon pengantin.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.³⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah 30 calon pengantin atau 15 pasang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya data dan informasi pada penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Angket

Angket atau kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden tentang pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik.³⁷ Menurut Sugiono Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi-presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sebuah fenomena sosial.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm 116

³⁷ Uma Sekaran, *Metode penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm 16


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.³⁸

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti deskripsi lokasi penelitian yang diperoleh dari catatan arsip yang ada pada saat peneliti melakukan penelitian.

E. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas adalah suatu ukuran yang merupakan tingkat-tingkat kehasilan suatu instrumen. Jadi sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor pada setiap butir soal, kemudia diuji dengan rumus *product moment* (r hitung) dan dibandingkan dengan (r tabel), apabila (r hitung) lebih besar dari (r tabel) maka dinyatakan valid, semua data diolah menggunakan program SPSS 17.0.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0 pengambilan keputusan dapat dilihat dari kuisisioner dengan membandingkan harga r hitung dengan r tabel pada $n=39$ dan $\alpha=0,05$ adalah sebesar 0,308. Jika r hitung $> 0,308$ maka item perntaan itu dinyatakan valid dan jika r tabel $< 0,308$ maka item dinyatakan tidak valid.

³⁸ Sugiono, *metode penelitian Kuantitaif kuantitatif* (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji Reabilitas

Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. *Reliable* artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan, sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama (konsisten).³⁹

Menurut Arikunto, reabilitas menunjuk ada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus *alpha cronbach*.

3. Analisis Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk analisis korelasi, yaitu :

Uji normalitas menggunakan teknik analitis *colmogorov-smirvon test* dengan program SPSS versi 17 probalitas $\alpha = 0,05$ berikut hipotesis yang diajukan untuk uji normalitas :

H_a : ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

H_o : tidak ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

Dasar pengambilan keputusan :

- a) Jika skor asymp. Sig > $\alpha = 0,05$, maka H_a diterima, artinya ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon

³⁹ Arikunto, S, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Bima Aksara, 2006) hlm 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisis maka data akan diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik data kuantitatif yaitu penulis menguraikan data yang diperoleh dengan menyusunnya kedalam bentuk tabel kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut.

Sugiyono menyebut bahwa teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik.⁴⁰ Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik deskriptif. Untuk menentukan nilai jawaban setiap pertanyaan digunakan skala Likert atau skala penentuan dengan 5 (lima) pilihan jawaban.

- | | | |
|----|---------------|-----------|
| a. | Sangat Setuju | : Nilai 5 |
| b. | Setuju | : Nilai 4 |
| c. | Cukup Setuju | : Nilai 3 |
| d. | Kurang Setuju | : Nilai 2 |
| e. | Tidak Setuju | : Nilai 1 |

Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan

⁴⁰ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis regresi linier. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel *dependent* (terikat) dapat diprediksikan (meramalkan) melalui variabel *independent* (bebas) secara persial ataupun secara bersama-sama (simultan). Analisis regresi dapat digunakan untuk kebijakan apakah ingin menaikkan atau menurunkan variabel *independent*.⁴¹

Bentuk persamaan Regresi Sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + Bx$$

Dimana :

Y = variabel tidak bebas atau variabel terikat

X = variabel bebas

a = nilai intercepti kontan atau harga Y bila X=0

B = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan.

Variabel dipenden yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan nilai ini bisa dilihat dari uji *Coefficients*.

⁴¹ Riduan, Aduan Rusyana, Enas, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 93


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kecamatan tampan merupakan salah satu kecamatan di ibukota pekanbaru yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat 1 Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Secara geodrafis, lokasi penelitian berada pada koordinat 101° 22' 45" BT-101° 23' 09" BT dan 0° 28' 41 " LU-0° 29' 09" LU memiliki luas wilayah 59.81 km² Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah kota pekanbaru, sehingga adanya pemekaran kelurahan kecamatan tampan darrii empat kelurahan menjadi sembilan kelurahan terdiri dari:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tobek Gadang
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tuah Madani
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Hitam

Meunurut peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota pekanbaru daerah Tingkat II pekanbaru luas wilayah Kecamatan Tmpn adalah 4.872 km² atau sama dengan 9,46% dari luas kota pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan. Kondisi iklim dan cuaca dikecamatan tampan mengikuti iklim kota pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schimidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6'-35,0' C dengan rata-rata 28,0'C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rat 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb,-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th-4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938



m/h dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi kecamatan tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lampung dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dikota pekanbaru. Jumlah penduduk kecamatan lainnya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena kecamatan tampan yang padan pesat perkembangannya, dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena kecamatan tampan mempunyai wiayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekannbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarag sekali terjaddi pembenturan dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pancake siallt, dan lain sebagainya. Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan persarana social sebagai penunang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana social lainnya. Sarana olahraga yang tersedia diantara lain lapangan kesenian diantaranya: Sanggar tari, tayuban, pancake silat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sara social diantaranya posyandu, pos kamling, dan lain-lain.

B. VISI dan MISI

Terwujudnya keluarga sakinah di Masyarakat Keamatan Tampan yang taat melaksanakan ajaran serta terciptanya kerukunan umat beragama menuju masyarakat madani. Disamping itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah melalui pemberdayaan Bp4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Meningkatkan SDM penghulu dan staf kantor urusan kagama kecamatan bukit raya
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama melalui kegiatan keagamaan di masyarakat
5. Meningkatkan kualitas hubungan yang harmonis antara peuka agama dalam menciptakan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama diberbagai daerah di indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah keamatan. Kantor tersebut memberikan bimbingan dan pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya. Dapat dipastikan bahwa sebelum keluarnya keputusan menteri agama ini telah ada suatu lembaga yang bertugas untuk melayani kepentingan Umat Islam. Namun, organisasi ini belum terorganisasi dengan baik. Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan Umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, semua kegiatan dilaksanakan di masjid-masjid, dimana pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para qodi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tersebut, maka dikukuhkanlah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebelum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah ada suatu lembaga yang khusus mengatasi masalah pernikahan dan persoalan agama lainnya di kecamatan ini. Lembaga tersebut bernama Majelis Agama Negeri (MAN) yang berdiri pada tahun 1950-an. Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan umat islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama tingkat kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 58 Tahun 1961 tentang pengesahan pengakuan badan penasehat perkawinan perselisihan dan perceraian (BP4) atau dikenal juga dengan istilah Konseling Keluarga, menetapkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya diperlukan suatu lembaga pembantu yaitu Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dalam rangka menunjang tugas Departemen agama (Depag) di bidang bimbingan masyarakat Islam. Pengakuan Badan Nasehat Perkawinan Perselisihan dan perceraian (BP4) atau Konseling Keluarga pusat didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 dengan perubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir pada tanggal 20 Desember 1976 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas dari pada Departemen Agama (Depag) dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Adapun tugas dari pada Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan perceraian (BP4) atau Konseling Keluarga, sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat tentang perkawinan bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Memberikan nasehat kepada keluarga yang mengalami masalah atau mengalami perselisihan di dalam rumah tangga.
3. Memberikan nasehat kepada suami isteri yang cerai.
4. Membina kehidupan beragama lewat jalur keluarga.
5. Menyelesaikan problem rumah tangga.
6. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada pengantin lamadan membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rahma*.

C. Kepegawaian

Untuk mengetahui pendidikan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.1 pendidikan pegawai Kantor Urusan Agama

No	Pendidikan	Pegawai	Persentase
1	Strata dua (S2)	0	0%
2	Strata satu (S1)	2	25%
3	D3	1	10%
4	SMU	5	65,5%
Jumlah		8	100%

D. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan. Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang ditunjukan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi, para pelaksana tugas (pekerja) akan lebih mudah mengetahui siapa yang menjadi pimpinanya, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dalam organisasi. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi pembagian kerja setiap bidang yang digelutinya jelas, sehingga para pekerja mudah mengetahui apa yang menjadi tanggungjawabnya. Struktur organisasi merupakan suatu aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga pegawai yang terstruktur dalam organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi tersebut, seorang pemimpin akan mudah mengetahui dan mengontrol bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Tabel IV.2 Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Junaidi Zen	Kepala KUA	
2	Husnidar	Sekretaris	
3	Hasbirullah, S.Ag	Penghulu	
4	Zulfahri, S.Ag, M,Sy	Penghulu	
5	Fahmi Wahyu, M,Sy	Penghulu	
6	Nurhasni	Staf KUA	
7	Irdayanti	Staf KUA	
8	Eka Sulasti, S.Pd.I	Staf KUA	
9	Humaidi Hambali	Staf KUA	
10	Hasna Wati	Staf KUA	
11	Drs. H. Ruslan	Penyuluh	
12	H. Moh. Arlis, S.Ag.	Penyuluh	
13	Drs. H. Kariman Ibrahim, MA	Penyuluh	
14	Gusniwati, S.Ag	Penyuluh	
15	Susmita, S.Ag	Penyuluh	
16	Indra Saputra	Honorar	
17	Azhari	Honorar	
18	Almy Jera, S. Sy	Honorar	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara menyebarkan angket sebanyak 30 pertanyaan kepada responden sebanyak 30 eksampler. Data yang diperoleh dari penyebaran angket tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah (X) berpengaruh terhadap kesiapan mental (Y) sebesar 0,517% sedangkan sisanya 0,99,483% dipengaruhi oleh variabel yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data tabel corelations diketahui bahwa koefisien kolerasi yang dipengaruhi antara bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin 0,719 dengan nilai interval pada koefisien kolerasi 0,60-0,799 dinyatakan bahwa terjadi hubungan yang cukup kuat atau sedang antara bimbingan pranikah dan penyelesaian problematika keluarga. Hasil persamaan regresi linier yaitu $Y = 29.018 + 0.271 X$ Koefisien regresi (b) bernilai positif artinya bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Pada uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yaitu $5,470 \geq 2.048$, sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan tampan pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin memberikan saran yang berhubungan dengan bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

1. Untuk calon pasangan terutama harus mempersiapkan mental karena banyak hal baru yang kamu ketahui setelah mengikuti bimbingan pranikah.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor lainnya yang mempengaruhi kesiapan mental calon pengantin.
3. Bagi akademi dan pasangan calon pengantin dapat dijadikan tambahan pengetahuan bahwa pentingnya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ghozali, Penduan Menuju Keluarga Sakinah, (Kemenag: Yogyakarta, 2012).
- Arikunto, S, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Bima Aksara, 2006).
- Bambang,Lina, Metode Penelitian kuantitatif.(Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007
- Depag, Korps Penasihatn Perkawinan Dan Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Negara RI, 2014).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No.6.
- Faqih, A.R. (2001) Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta. UII Pers.
- Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017).
- Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Kewarganegaraan, (Permata Press , 2015).
- Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012).
- Mality Taqdir Qodratalih, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta,Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011).
- Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas), Tesis Uin Sunan Kalijaga, 2006
- Mhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
- Nisa, A. (2009) Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Noesoedirjo dan Latipun. (2002) Kesehatan Mental. Malang: UMM Press
- Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Perriana Wulansari, (Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian , IAIN, Lampung, 2017) diakses pada 13 Maret 2019
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai pustaka: Jakarta, 1982).
- Riduwan, Aduan Rusyana, Enas, Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Sidi Nazar Bakri, kunci keutuhan keluarga, Jakarata: CV Pedoman Ilmu Jaya 1993 cet. I.
- Sugiono, metode penelitian Kuantitaif kuantitatif (Bandung : Alfabeta, 2004).
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2014).
- Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat Perkawinan “Marriage Counseling”.
- Tatik Mukhoyyaroh, Psikologi Keluarga, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Tim Permata Press, Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan
- Ulfiah, Psikologi Keluarga pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016).
- Uma Sekaran, Metode penelitian Untuk Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2006).
- Yulia Ningsi D. Gunawan, Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN TENTANG PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN

A. Intensitas Bimbingan Pranikah Dan Materi Bimbingan Pranikah

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Tanggal pengisian :

B. Daftar Penelitian

- a. Pasangan memahami materi pernikahan yang disampaikan oleh pembimbing
- b. Mampu menerapkan materi bimbingan pranikah secara tepat didalam kehidupan sehari-hari
- c. Memiliki motivasi dalam menerapkan materi-materi yang telah disampaikan dalam bimbingan pranikah
- d. Memahami hikmah pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah
- e. Setelah melalui bimbingan pranikah saya menjadi lebih mempunyai mental yang kuat untuk melakukan pernikahan
- f. Melalui bimbingan pranikah saya jadi mempunyai pengetahuan dan wawasan seputar kesehatan reproduksi dan penyakit yang mungkin terjadi pada suami istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui bimbingan pranikah saya lebih mempunyai wawasan bagaimana menjaga kehormatan pasangan

Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya tau bagaimana meredakan amarah disaat ada masalah

Melalui bimbingan pranikah saya mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang thalaq dan rujuk

Melalui bimbingan pranikah saya mempunyai pengetahuan bagaimana melakukan ijab qabul sesuai dengan ajaran islam

Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya mampu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kehidupan rumah tangga

Rasa ketakutan, kekhawatiran serta kegelisahan untuk menjalani kehidupan berbuah tangga berkurang setelah melakukan bimbingan

Melalui bimbingan pranikah saya mengetahui permasalahan yang terjadi pada diri saya sendiri

Setelah melalui bimbingan pranikah saya mempunyai kemandirian untuk hidup berkeluarga

Setelah mengikuti bimbingan pranikah saya menjadi lebih paham tentang tujuan pernikahan



**ANGKET PENELITIAN TENTANG PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH
TERHADAP KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN**

A. Keterampilan hidup dan menyesuaikan diri dari kenyataan yang dapat mengarahkan rasa kesulitan finansial

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Tanggal pengisian :

B. Daftar Penelitian

- a. Saling menumpahkan kasih sayang terhadap pasangan dan keluarga
- b. Saling memberikan dukungan dan semangat dalam hal pekerjaan
- c. Saling terbuka dan bekerja sama menghadapi kesulitan dalam pernikahan
- d. saling membantu pekerjaan rumah dan menjaga anak
- e. saling menerima perbedaan pendapat
- f. saling terbuka terhadap pasangan
- g. saling memberi dukungan dan semangat dalam hal pekerjaan
- h. saling terbuka dan bekerja sama menghadapi kesulitan finansial dalam rumah tangga
- i. saling menghargai masalah yang sudah berlalu
- j. memlih tindakan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2485/2021
 Surat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.
 Di lingkungan :
 cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 April 2021

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2485/2021
 Surat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tampan
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NURHIDAYAH ULFA
N I M	: 11742202577
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU.”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam
 a.n. Rektor,
 Dekan,


Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nurhidayah Ulfah lahir di Seisakat 23 juli 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayah Zanjibar dan ibunda Nurhayati. Pendidikan formal yang ditempuh penulis SD Negeri 01 Kampungbrau lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Madrasah Al-wasliyah Sei Berombang lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Panai Hilir lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 melalui ujian UNPTKIN penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) sebagai mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jl. Panai Hilir pada tahun 2020. Setelah itu penulis melakukan program magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Pekanbaru (BNNP) pada tahun 2020.

Penulis dinyatakan “LULUS” serta memperoleh gelar Sarjana Sosial pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.